



PENETAPAN

Nomor : 37/Pdt.P/2020/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : NINGSIH FARADILLAH
Tempat/ Tanggal Lahir : Sinjai, 05 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Samaenre, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
No. HP. : 085340656646

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 10 Maret 2020, dibawah daftar Nomor : 31/Pdt.P/2020 /PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) adalah NINGSI FARADILLAH lahir di Sinjai, tanggal 5 Januari 1997 anak dari ayah TAMRIN dan ibu BONDENG.
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran tertulis nama NINGSI FARADILLAH lahir di Sinjai tanggal 28 Juli 1996 anak dari ayah IRFAN dan ibu MULIATI;
3. Bahwa dalam Ijazah Pemohon tertulis nama NINGSIH FARADILLAH lahir di Sinjai tanggal 5 Januari 1997 anak dari ayah IRFAN dan ibu MULIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah NINGSIH FARADILLAH lahir di Sinjai tanggal 5 Januari 1997 anak dari ayah IRFAN dan ibu MULIATI;
5. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, menjadi atas nama NINGSIH FARADILLAH lahir di Sinjai tanggal 5 Januari 1997 anak dari ayah IRFAN dan ibu MULIATI .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi atas nama NINGSIH FARADILLAH lahir di Sinjai tanggal 5 Januari 1997 anak dari ayah IRFAN dan ibu MULIATI.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307044501970004, atas nama NINGSIH FARADILLAH, diberi tanda **P – 1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7307040802110011, tanggal 11 – 08 - 2017 atas nama Kepala Keluarga IRSAN, diberi tanda **P – 2** ;
3. Foto copy Akta Kelahiran No. AL.8190014508 atas nama NINGSI FARADILLA diberi tanda **P – 3** ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinjai Tengah Nomor: DN- 19 Ma 0011702, tanggal 15 Mei 2015 diberi tanda **P – 4** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **SALMAH** ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Samaenre, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga dan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Keluarga adalah NINGSI FARADILLAH dan nama orang tua ayah TAMRIN dan ibu BONDENG, sedangkan pada Akta Kelahiran Nama Pemohon Tertulis NINGSI FARADILLA, lahir di Sinjai tanggal 28 Juli 1996 anak dari suami IRFAN dan MULIATI;
- Bawa pada dokumen Pemohon yang lain seperti IJAZAH dan KTP tertulis nama NINGSIH FARADILLAH lahir di Sinjai tanggal 5 Januari 1997 anak dari ayah bernama IRFAN ibu bernama MULIATI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi atas nama NINGSIH FARADILLAH, lahir di Sinjai tanggal 5 Januari 1997 anak dari ayah IRFAN dan ibu MULIATI;
- Bahwa menurut saksi tidak ada yang keberatan jika identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran diperbaiki menjadi atas nama NINGSIH FARADILLAH, lahir di Sinjai tanggal 5 Januari 1997 anak dari ayah IRFAN dan ibu MULIATI;

2. **BONDENG**;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Samaenre, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga dan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Keluarga adalah NINGSI FARADILLAH dan nama orang tua ayah TAMRIN dan ibu BONDENG, sedangkan pada Akta Kelahiran Nama Pemohon Tertulis NINGSI FARADILLA, lahir di Sinjai tanggal 28 Juli 1996 anak dari suami IRFAN dan MULIATI;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada dokumen Pemohon yang lain seperti IJAZAH dan KTP tertulis nama NINGSIH FARADILLAH lahir di Sinjai tanggal 5 Januari 1997 anak dari ayah bernama IRFAN ibu bernama MULIATI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi atas nama NINGSIH FARADILLAH, lahir di Sinjai tanggal 5 Januari 1997 anak dari ayah IRFAN dan ibu MULIATI;
- Bahwa menurut saksi tidak ada yang keberatan jika identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran diperbaiki menjadi atas nama NINGSIH FARADILLAH, lahir di Sinjai tanggal 5 Januari 1997 anak dari ayah IRFAN dan ibu MULIATI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P – 1 yaitu, Foto copy Kartu Tanda Penduduk, sehingga Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 4 maupun Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama NINGSIH FARADILLAH, lahir di Sinjai tanggal 5 Januari 1997 anak dari ayah IRFAN dan ibu MULIATI adalah identitas yang sebenarnya sebagaimana pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinjai Tengah (bukti P – 4), maka pada pokoknya Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga (Bukti P – 2) dan nama serta tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran (Bukti P – 3) oleh karena itu perlu dilakukan *perubahan/ perbaikan* nama dan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan nama seraf tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran (AK) tersebut

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinjai Tengah (bukti P – 4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut dilakukan dengan tujuan yang baik yaitu untuk kesamaan data dan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan identitas Pemohon dalam kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi atas nama **NINGSIH FARADILLAH**, lahir di Sinjai tanggal **5 Januari 1997** anak dari ayah **IRFAN** dan ibu **MULIATI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/perbaikan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari KAMIS, tanggal 19 Maret 2020, oleh TRI DHARMA PUTRA., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Syaparuddin Buranga, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
- Biaya PNPB	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);